

## V. PENUTUP

### A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pemidanaan terhadap tindak pidana pembunuhan berencana yang disertai dengan pemerkosaan yang dilakukan oleh pelaku anak sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor: No.13/Pid.B/AN/2014/PN.BU, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pidana tiga belas tahun empat bulan yang dijatuhkan kepada pelaku anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan berencana yang disertai dengan pemerkosaan tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang karena melebihi batas maksimal pidana yang dapat dikenakan terhadap anak yakni sepuluh tahun, dan apa yang diputus oleh hakim dianggap terlalu berat dan hanya menekankan pembalasan terhadap anak yang melakukan tindak pidana. Penegak hukum yakni penuntut umum dan hakim dalam memberikan tuntutan dan putusan tiga belas tahun empat bulan penjara terhadap anak, kurang memperhatikan aspek-aspek yang meringankan terhadap anak, karena dalam hal ini anak tersebut belum pernah dihukum, berterus terang, bersikap sopan, menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, dan masih berusia muda. Hukum pidana menjadi upaya terakhir (*Ultimum remidium*) terhadap penenaan sanksi dan walaupun tidak ada upaya lain lagi selain

mengenakan pidana penjara terhadap anak, maka hakim juga memperhatikan nilai-nilai yang terdapat di dalam undang-undang yang mengatur tentang perlindungan anak.

2. Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak tidak memenuhi rasa keadilan terhadap pelaku anak. Putusan tidak memperhatikan aspek keadilan formil karena hakim tidak menerapkan undang-undang sebagaimana mestinya dan tidak memperhatikan aspek keadilan substansial karena apa yang diputuskan hakim cenderung hanya membalas apa yang dilakukan anak.

## **B. Saran**

1. Dalam menjatuhkan putusan terhadap anak, penegak hukum baik jaksa maupun hakim agar supaya memutus perkara anak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan mempertimbangkan aspek-aspek yang meringankan bagi pelaku anak. Hakim juga dalam memberikan putusan agar supaya objektif dalam memutus perkara dan tidak hanya mengedepankan pembalasan terhadap perbuatan anak.
2. Dalam memberikan putusan terhadap pelaku anak, hakim agar supaya mempertimbangkan rasa keadilan bukan hanya bagi korban, namun juga bagi pelaku. Putusan juga agar supaya mempertimbangkan aspek keadilan formil dan keadilan substansial.